



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EDI DARMANSYAH HASIBUAN**;
Tempat lahir : Padangsidempuan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/127/X/2022/Resnarkoba sejak 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022

Berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor:SPP.Kap/127.A/X/2022/Resnarkoba tanggal 21 Oktober 2022 sejak 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:SP.Han/100/X/2022/Resnarkoba tanggal 24 Oktober 2022 sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:PRINT- 831/L.2.15/Enz.1/11/2022 tanggal November 2022 sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:PRINT-916.A/L.2.15/Enz.1/12/2022 tanggal Desember 2022 sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:PRINT-942/L.2.15/Enz.2/11/2022 tanggal 13 Desember 2022 sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor:420/394/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 19 Desember 2022 sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 12/394/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 06 Januari 2023, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor **4/Pen.Pid/2022/PN Psp** tanggal **04 Januari 2023**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 19 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI DARMANSYAH HASIBUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** melanggar **Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dengan surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI DARMANSYAH HASIBUAN** dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 ; 865116056629726;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa EDI DARMANSYAH HASIBUAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

Bahwa **Terdakwa EDI DARMANSYAH HASIBUAN** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, Terdakwa Edi Darmansyah Hasibuan menelpon Sapran Nasution Alias Adek (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu keduanya bertemu di Pasar Ucok Kodok dan melakukan transaksi jual beli shabu. Kemudian pada sekira pukul 21.40 Wib Terdakwa Edi Darmansyah Hasibuan dan Sapran Nasution Alias Adek berada di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tepatnya dibelakang rumah kosong, lalu Herdiansyah Alias Zenk (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan menelpon Terdakwa Edi Darmansyah Hasibuan dan mengatakan ingin membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa Edi Darmansyah Hasibuan menyampaikan hal tersebut kepada Sapran Nasution Alias Adek (, lalu Sapran Nasution Alias Adek mengatakan menyanggupinya dan bersepakat bertemu di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Pada sekira pukul 22.40 Wib, Ali Zulkarnain Harahap datang menanyakan tentang Chip Skater kepada Sapran Nasution Alias Adek dan pada sekira pukul 22.45 Wib, saksi Ansor Harahap bersama dengan Buhit Diko Nainggolan dan Mukhlis Syaputra Lubis (Anggota Timsus Polres Padang Sidempuan) datang dan menangkap Terdakwa Edi Darmansyah Hasibuan dan Sapran Nasution Alias Adek dan setelah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa Edi Darmansyah Hasibuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865116056629726 sedangkan dari Sapran Nasution ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru Nomor Imei 1 : 353213360678231 Imei 2 : 3551212506782371 dan uang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Edi Darmansyah Hasibuan dan Sapran Nasution Alias Adek beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses lebih lanjut, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotikaa, Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)

Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa EDI DARMANSYAH HASIBUAN** pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45Wib atau setidaknya suatu waktu pada Tahun 2022 bertempat di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Percobaan atau permufakatan melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, saksi Ansor Harahap bersama dengan Tamrin, Buhit Diko Nainggolan dan Mukhlis Syaputra Lubis (masing-masing Anggota Timsus Polres Padang Sidempuan) menangkap Herdiansyah Alias Zenk (berkas perkara terpisah) di Jalan SM. Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan atau tepatnya di Depan Toko Serba Rp. 35.000,- dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan Nomor Seri I 356037087408623 dan Nomor Seri II 356037087808624 yang berada dalam penguasaannya dan ianya memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa Edi Darmansyah Zebua. Kemudian saksi-saksi melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Terdakwa Edi Darmansyah Zebua menghubungi Herdiansyah Alias Zenk untuk membeli shabu dan setelah Terdakwa Edi Darmansyah Zebua menelpon Herdiansyah Alias Zenk, keduanya sepakat bertemu di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Kemudian saksi-saksi dengan membawa Herdiansyah Alias Zenk pergi ke Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan. Pada sekira pukul 22.45 Wib, saksi-saksi tiba di sebuah rumah kosong yang terletak di Jalan Solo Kel. Wek IV Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan dan kemudian menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapran Nasution Alias Adek (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa Edi Darmansyah Hasibuan dan Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek dan kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan dan dari Terdakwa Edi Darmansyah Hasibuan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 865116056629726 sedangkan dari Sapran Nasution ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 1 (satu) bungkus rokok magnum warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru Nomor Imei 1 : 353213360678231 Imei 2 : 3551212506782371 dan uang Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk proses hukum lebih lanjut, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotikaa, Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANSOR HARAHAHAP, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa atas tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 wib di Jl. Solo Kelurahan Wek. IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya di belakang rumah kosong;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib bermula setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herdiansyah alias Zenk di Jl. Sm Raja Kel. Sitamiang Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpuan Saksi dan rekan Saksi dari Polres Padangsidimpuan menanyakan kepada Herdiansyah alias Zenk darimana memperoleh shabu tersebut, kemudian Herdiansyah alias Zenk mengatakan bahwa ianya memperoleh shabu tersebut dari Edi Darmansyah Hasibuan, Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengembangan dan menyuruh Herdiansyah Alias Zenk membeli Narkotika Gol I jenis shabu dan menyuruh Herdiansyah Alias Zenk menelepon seorang laki laki yang diketahui bernama Edi Darmansyah Hasibuan (Terdakwa) dengan menanyakan barang berupa narkotika Gol I jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah sepakat berjumpa di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Saksi bersama dengan rekan Saksi serta membawa Herdiansyah Alias Zenk bergerak ke lokasi yang disepakati di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi sampai di lokasi tepatnya di rumah kosong di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan melakukan penangkapan terhadap Sapran Nasution Alias Adek, Terdakwa dan ada seorang laki laki yang berada di lokasi yaitu sdra. Ali Zulkarnain Nasution alias Dedek yang berada di lokasi dan tidak ditemukan apapun dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian Sapran Nasution Alias Adek ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 Warna biru dengan nomor IMEI 1: 353213360678231 IMEI 2: 3551212506782371 dan uang RI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapati di kantong celana kanan Sapran Nasution Alias Adek dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna hitam ditemukan di bak mandi di belakang rumah

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



kosong yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865116056629734 IMEI 2: 865116056629726 di tanah tepat didekat Terdakwa, kemudian terhadap Sapran Nasution Alias Adek dan Terdakwa dibawa ke polres Padangsidempuan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Sapran Nasution alias Adek;
- Bahwa pemilik handphone merk Oppo A12 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Herdiansyah alias Zenk dan memesan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Sapran Nasution alias Adek memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Pingky;
- Bahwa Sapran Nasution alias Adek membeli shabu dari seseorang yang bernama Pingky tersebut sebanyak 2 (dua) paket klip shabu dengan total sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUKHLIS LUBIS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sebab Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa atas tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 wib di Jl. Solo Kelurahan Wek. IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di belakang rumah kosong;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib bermula setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa Herdiansyah alias Zenk di Jl. Sm Raja Kel. Sitamiang Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan Saksi dan rekan Saksi dari Polres Padangsidempuan menanyakan kepada Herdiansyah alias Zenk darimana memperoleh shabu tersebut, kemudian Herdiansyah alias Zenk mengatakan bahwa ianya memperoleh shabu tersebut dari Edi Darmansyah Hasibuan, Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan pengembangan dan menyuruh Herdiansyah Alias Zenk membeli Narkotika Gol I jenis shabu dan menyuruh Herdiansyah Alias Zenk menelepon seorang laki laki yang diketahui bernama Edi Darmansyah Hasibuan (Terdakwa) dengan menanyakan barang berupa narkotika Gol I jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah sepakat berjumpa di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Saksi bersama dengan rekan Saksi serta membawa Herdiansyah Alias Zenk bergerak ke lokasi yang disepakati di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Saksi bersama dengan rekan Saksi sampai di lokasi tepatnya di rumah kosong di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan melakukan penangkapan terhadap Sapran Nasution Alias Adek, Terdakwa dan ada seorang laki laki yang berada di lokasi yaitu sdra. Ali Zulkarnain Nasution alias Dedek yang berada di lokasi dan tidak ditemukan apapun dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian Sapran Nasution Alias Adek ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 Warna biru dengan nomor IMEI 1: 353213360678231 IMEI 2: 3551212506782371 dan uang RI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapati di kantong celana kanan Sapran Nasution Alias Adek dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna hitam ditemukan di bak mandi di belakang rumah kosong yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865116056629734 IMEI 2: 865116056629726 di tanah tepat didekat Terdakwa, kemudian terhadap Sapran Nasution Alias Adek dan Terdakwa dibawa ke polres Padangsidempuan guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Sapran Nasution alias Adek;
- Bahwa pemilik handphone merk Oppo A12 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Herdiansyah alias Zenk dan memesan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa Sapran Nasution alias Adek memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Pingky;
- Bahwa Sapran Nasution alias Adek membeli shabu dari seseorang yang bernama Pingky tersebut sebanyak 2 (dua) paket klip shabu dengan total sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sapran Nasution alias Adek, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sebab Saksi diminta keterangan sehubungan dengan Saksi ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 wib di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Psp Utara Kota Padangsidempuan tepatnya dibelakang rumah kosong;
- Bahwa teman Saksi yang ikut tertangkap adalah Terdakwa dan Ali Zulkarnain Nasution alias Dedek;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Sekira pukul 19.30 wib Saksi berada di pasar ucok kodok Terdakwa menelepon Saksi menanyakan barang berupa shabu lalu Saksi jawab "ada" yang mana Terdakwa ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi menyuruh untuk berjumpa di pasar ucok kodok lalu sekira pukul 19.40 wib Terdakwa dan Saksi berjumpa dengannya di simpang pasar ucok kodok dan Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



shabu harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi siapkan duluan sebelum Terdakwa datang kemudian Saksi dan Terdakwa berpisah, lalu sekira pukul 21.40 wib Terdakwa pergi ke Jl. Solo Kel Wek IV kec. Padangsidimpunan utara Kota Padangsidimpunan tepatnya di belakang rumah kosong yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa memakai shabu yang sudah Saksi sisihkan dari 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang sudah disisihkan, lalu sekira pukul 22.20 wib datang telepon dari teman Terdakwa yang diketahui adalah Herdiansyah Alias Zenk ingin membeli shabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada yang mau beli lagi" lalu Saksi jawab "bisa" lalu Terdakwa mengatakan kepada Herdiansyah Alias Zenk dan percakapan telepon "datanglah kesini" di Jl. Solo Kel. Wek IV Kec. Padangsidimpunan Utara Kota Padangsidimpunan, kemudian setelah selesai Saksi dan Terdakwa memakai shabu, sekira pukul 22.40 wib datanglah Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek menanyakan perihal tentang chip Schater kepada Terdakwa apakah sudah masuk chipnya, kemudian Terdakwa bermain handphone, selang 8 menit kemudian sekira pukul 22.45 wib Saksi bersama dengan Terdakwa dan Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek yang sedang berada di lokasi ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru dengan nomor IMEI 1: 353213360678231, IMEI 2: 355121250678237, uang RI sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang Saksi buang ke bak mandi di rumah kosong yang tidak jauh dari Saksi dengan jarak kurang lebih 3 meter dari Saksi dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865116056629734 IMEI 2: 865116056629726 dan terhadap Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek tidak ditemukan apapun kemudian Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpunan;
- Bahwa Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek tidak mengetahui bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Saksi;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pemilik handphone merk Oppo A12 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Herdiansyah alias Zenk dan memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Pingky;
- Bahwa Saksi membeli shabu dari seseorang yang bernama Pingky tersebut sebanyak 2 (dua) paket klip shabu dengan total sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penjualan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Hendriansyah alias Zenk, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sebab Saksi diminta keterangan sehubungan dengan Saksi ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jl. Sisinga Mangaraja Kel. Sitamiang Kecamatan Padangsidimpunan Utara Kota Padangsidimpunan tepatnya di depan toko serba Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira minggu yang lalu yang mana Saksi sering berbelanja di Pasar UcoK Kodok Padangsidimpunan dan Terdakwa merupakan tukang parker disana, dan Saksi kenal dengannya dari teman Saksi yang bernama Madan dan Sabtar;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual shabu dari teman Saksi yang bernama Madan dan Sabtar tersebut dan meminta nomor telepon Terdakwa dari mereka;
- Bahwa yang Saksi lakukan di Jl. Sisinga Mangaraja Kel. Sitamiang Kec. Psp Utara Kota Padangsidimpunantepatnya di depan toko serba Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut yakni Saksi sedang

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



menunggu teman Saksi yang bernama Madan untuk menyerahkan shabu pesannya;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika golongan I jenis shabu dari Terdakwa tersebut seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal dari hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 wib disaat Saksi sedang berjualan Es Kepala Milo di depan Kantor Pos Kota Padangsidempuan mendapat telephone dari teman Saksi yang bernama Madan (Nama Panggilan). didalam telephone tersebut Madan mengatakan kepada Saksi "carikan dulu samaku shabu" kemudian Saksi menanyakan kepadanya "mau harga berapa shabu samamu" lantas Madan mengatakan kepada Saksi "harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saja, atas pembicaraan tersebut, dikarenakan Saksi juga akan mengantarkan jagung kerumah Saksi yang beralamat di Jl. Sisinga Mangaraja Gg. Air Bersih Kel. Sitamiang Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan, dan Madan menerangkan bahwa ianya juga berada di sekitar rumah Saksi tepatnya di depan Toko Serba Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) maka Saksi yang menjumpai dirinya dilokasi, pada sekira pukul 21.15 wib Saksi sampai di depan Toko Serba Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan melihat Madan sudah berada dilokasi. saat itu Saksi meminta kepadanya uang sebesar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tersebut dan langsung memberikannya kepada Saksi dan Madan menunggu Saksi dilokasi sampai Saksi mengantarkan narkotika jenis shabu yang Madan pesan kemudian Saksi kembali ke tempat jualan Saksi yang berada di depan Kantor Pos Padangsidempuan dan disana Saksi menelphone Terdakwa dan menanyakan kepadanya "ada shabu mu disitu?" kemudian Terdakwa mengatakan "Enggak ada" lantas Saksi mengatakan "usahakan dulu, ini pesanan untuk kawan" kemudian Terdakwa mengatakan "sabar lah dulu pak Zank biar aku telephone dulu". sekira pukul 21.40 wib, Terdakwa menelphone Saksi dan mengatakan "pak Zank, udah ada ini barang nya dari kawanku, mau harga berapa"? kemudian Saksi mengatakan "harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" selanjutnya Terdakwa mengatakan jemputlah ke Jl. Solo Kel. Wek IV Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan tepatnya samping jalan dilokasi, tak berapa lama, Saksi yang berada di depan Kantor Pos Padangsidempuan bergerak ke lokasi dan berjumpa dengannya dilokasi lalu Saksi memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil isi shabu yang sudah Terdakwa genggam, setelah Terdakwa memberikan shabu tersebut kemudian Saksi bergerak menuju Jl. Sisinga Mangaraja Gg. Air Bersih Kel. Sitamiang Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan tepatnya didepan Toko serba Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk berjumpa dengan MADAN lalu sekira pukul 22.00 wib Saksi sampai dilokasi dan menelphone Madan untuk memberikan narkoba jenis shabu tersebut, namun Nomor Telephone miliknya tidak aktif lagi, pada saat Saksi menunggu Madan beberapa orang Polisi menggunakan pakaian menghampiri Saksi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan narkoba jenis shabu yang baru saja Saksi beli dari Terdakwa Saksi buang ke sekitar sepeda motor yang Saksi gunakan menggunakan tangan kiri Saksi dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan Pakaian Saksi, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia pada kantong celana sebelah kiri yang Saksi gunakan, dan tidak ditemukan barang lainnya pada badan/pakaian Saksi. namun setelah beberapa orang polisi tersebut melakukan penggeledahan disekitar tempat Saksi ditangkap, narkoba jenis shabu milik Saksi ditemukan di samping sepeda motor yang Saksi gunakan dan setelah ditemukan narkoba jenis shabu milik Saksi tersebut, lalu Saksi dan barang bukti dibawa oleh beberapa orang polisi yang menangkap Saksi dengan menggunakan Mobil, didalam Mobil Terdakwa ditanyakan "darimana dapat shabu ini" kemudian Saksi menjawab "aku beli shabu itu dari Terdakwa di Jl. Solo Kel. Wek IV Kec. Psp Utara Kota Padangsidempuan. lantas polisi yang menangkap Saksi meminta Saksi untuk kembali melakukan pemesanan shabu dan mengatakan kepada Saksi dengan tujuan pengembangan perkara, lalu Saksi menelphone Terdakwa kembali dan mengatakan "bang, harga Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) lagi lah bang" kemudian Terdakwa mengatakan "tunggu lah dulu pak Zank", setelah itu Saksi menunggu bersama dengan pihak polisi yang menangkap Saksi sekira pukul 22.30 wib, Saksi mendapatkan telephone dari Terdakwa dan mengatakan "dimana rupanya kau pak Zank"? lalu Saksi jawab "disiborang", kemudian Terdakwa mengatakan "jemputlah barangnya ketempat tadi" dan Saksi jawab "iya datanglah aku". selanjutnya Saksi dengan beberapa orang pihak kepolisian bergerak menuju Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Psp Utara Kota Padangsidempuan dan sekira pukul 22.50 wib dilokasi, saat Saksi dan pihak kepolisian sampai

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi dan turun dari Mobil sudah terjadi penggerebekan oleh beberapa orang pihak kepolisian yang lain yang sudah berada dilokasi melakukan penggerebekan kemudian Saksi dibawa ke Polres Padangsidimpuan beserta parang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sapran Nasution alias Adek, Saksi kenal dengannya setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa darinya;
- Bahwa handphone tersebut Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penjualan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, sebab Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 wib di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Psp Utara Kota Padangsidimpuan tepatnya dibelakang rumah kosong;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut tertangkap adalah Ali Zulkarnain Nasution alias Dedek dan Sapran Nasution alias Adek;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berada di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan yang mana ditelepon oleh Herdiansyah alias Zenk dan Terdakwa menyuruhnya datang ke Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, kemudian sekira pukul 19.40 wib Herdiansyah Alias Zenk datang ke Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan Terdakwa berjumpa dengan Herdiansyah Alias Zenk dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu Herdiansyah Alias Zenk mengatakan "mau jemput jagung dulu aku" lalu Terdakwa jawab "okeelah ku tunggu di warung itu, untuk menjumpai teman itu" yang mana teman tersebut adalah Sapran Nasution Alias Adek selanjutnya Terdakwa menjumpai Sapran Nasution Alias Adek di pasar ucok kodok

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus klip shabu seharga Rp 200.000 - (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) 2 lembar kepada Sapran Nasution Alias Adek, lalu Sapran Nasution Alias Adek memberikan 1 (satu) bungkus klip berisi shabu menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa ambil dan disimpan di kantong sebelah kanan kemudian sekira pukul 21.30 wib Terdakwa kembali ke warung di Jl. solo Kelurahan wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan melihat Herdiansyah Alias Zenk dan memanggil Terdakwa lalu Terdakwa datang dan memberikan 1 (satu) bungkus klip berisi shabu seharga 1 (satu) paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Herdiansyah Alias Zenk pergi dan Terdakwa menelepon Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek untuk datang ke Warung di Jl. Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan untuk membeli chip schater, lalu sekira pukul 21.40 wib Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek datang di warung di Jl. solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Psp Utara Kota Padangsidempuan dan Terdakwa menyuruh nya untuk membeli chip Schater, kemudian setelah Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek pergi membeli chip datanglah Sapran Nasution Alias Adek, lalu Terdakwa bersama dengan Sapran Nasution Alias Adek memakai shabu menggunakan shabu yang sudah disisihkan oleh Sapran Nasution Alias Adek dan 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi narkotika gol I jenis shabu untuk kami gunakan, lalu sekira pukul 22.20 wib datanglah Herdiansyah Alias Zenk menelepon Terdakwa menanyakan barang berupa shabu sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjawab "bentar lah kutanyak dulu sama abang itu (Sapran Nasution Alias Adek) ntah masih ada barangnya" lalu Herdiansyah Alias Zenk mengatakan "dimana?" lalu Terdakwa jawab "datanglah disini ditempat yang tadi" yang mana tempat tersebut di Jl. Solo Kel. Wek IV Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidmpuan tepatnya dibelakang rumah kosong, kemudian selesai Terdakwa dan Sapran Nasution Alias Adek memakai shabu pada pukul 22.40 wib datanglah Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek untuk menanyakan apakah chip nya sudah masuk, selang 5 menit pada saat menunggu sekira pukul 22.45 wib belum sampai Herdiansyah Alias Zenk, lalu Terdakwa bersama dengan Sapran Nasution Alias Adek dan Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek yang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



sedang berada di lokasi, ditangkap oleh polisi berpakaian preman dan dilakukan penggeledahan terhadap kami dan ditemukan terhadap Terdakwa 1 (satu) Unit handphone merk Oppo A12 warna biru dan terhadap Sapran Nasution Alias Adek 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna hitam, uang RI sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sekitar tempat kami ditangkap tepatnya di bak kamar mandi rumah kosong didapati 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dilemparkan oleh Sapran Nasution alias Adek pada saat penangkapan dan terhadap Ali Zulkarnain Nasution alias Dedek tidak ditemukan apapun. kemudian terhadap Terdakwa dengan Sapran Nasution Alias Adek dan Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek dibawa ke polres padangsidiempuan;

- Bahwa pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A03 warna biru dengan nomor IMEI 1: 353213360678231, IMEI 2: 355121250678237, uang RI sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang dibuang oleh Sapran Nasution Alias Adek ke bak mandi di rumah kosong yang tidak jauh darinya dengan jarak kurang lebih 3 meter dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865116056629734 IMEI 2: 865116056629726 dan terhadap Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek tidak ditemukan apapun;
- Bahwa Ali Zulkarnain Nasution Alias Dedek tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sapran Nasution Alias Adek memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah Sapran Nasution alias Adek;
- Bahwa pemilik handphone merk Oppo A12 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Herdiansyah alias Zenk dan memesan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Sapran Nasution Alias Adek dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sapran Nasution Alias Adek memperoleh narkoba jenis shabu yang dijual tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Sapran Nasution Alias Adek dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 Warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 865116056629734 IMEI 2 : 865116056629726;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Bukti Surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa : 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta– fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di belakang rumah kosong;

- Bahwa benar kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bermula setelah Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Sdr Herdiansyah alias Zenk di Jalan Sm Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dimana Para Saksi (Petugas Kepolisian) dari Polres Padangsidempuan menanyakan kepada Sdr Herdiansyah alias Zenk darimana memperoleh shabu tersebut, kemudian Sdr Herdiansyah alias Zenk mengatakan bahwa ianya memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, Kemudian Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pengembangan dan menyuruh Sdr Herdiansyah alias Zenk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan menyuruh Sdr Herdiansyah alias Zenk menelepon seorang laki laki yang diketahui bernama Edi Darmansyah Hasibuan (Terdakwa) dengan menanyakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah sepakat berjumpa di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Para Saksi (Petugas Kepolisian) serta membawa Sdr Herdiansyah alias Zenk bergerak ke lokasi yang disepakati di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Para Saksi (Petugas Kepolisian) sampai dilokasi tepatnya di rumah kosong di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr Sapran Nasution alias Adek, Terdakwa dan ada seorang laki laki yang berada di lokasi yaitu Sdr Ali Zulkarnain Nasution alias Dedek yang berada di lokasi dan tidak ditemukan apapun dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian Sdr Sapran Nasution alias Adek ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan nomor IMEI 1: 353213360678231 IMEI 2: 3551212506782371 dan uang RI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapati di kantong celana kanan Sdr Sapran Nasution alias Adek dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna hitam ditemukan di

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bak mandi di belakang rumah kosong yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865116056629734 IMEI 2: 865116056629726 di tanah tepat didekat Terdakwa, kemudian terhadap Sdr Sapran Nasution alias Adek dan Terdakwa dibawa ke polres Padangsidempuan;

- Bahwa benar pemilik handphone merk Oppo A12 tersebut adalah Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr Herdiansyah alias Zenk dan memesan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Sapran Nasution alias Adek membeli shabu dari seseorang yang bernama Pinky tersebut sebanyak 2 (dua) paket klip shabu dengan total sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan Sdr Sapran Nasution Alias Adek menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa : 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN serta benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr Sapran Nasution Alias Adek tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif maka setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
3. **Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-



orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai setiap orang adalah Terdakwa **EDI DARMANSYAH HASIBUAN** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa



hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan **membeli** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun tepatnya di belakang rumah kosong;

Menimbang, bahwa benar kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bermula setelah Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Sdr Herdiansyah alias Zenk di Jalan Sm Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun dimana Para Saksi (Petugas Kepolisian) dari Polres Padangsidimpun menanyakan kepada Sdr Herdiansyah alias Zenk darimana memperoleh shabu tersebut, kemudian Sdr Herdiansyah alias Zenk mengatakan bahwa ianya memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, Kemudian Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pengembangan dan menyuruh Sdr Herdiansyah alias Zenk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan menyuruh Sdr Herdiansyah alias Zenk menelepon seorang laki laki yang diketahui bernama Edi Darmansyah Hasibuan (Terdakwa) dengan menanyakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah sepakat berjumpa di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun, Para Saksi (Petugas Kepolisian) serta membawa Sdr Herdiansyah alias Zenk bergerak ke lokasi yang disepakati di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Para Saksi (Petugas Kepolisian) sampai dilokasi tepatnya di rumah kosong

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan melakukan penangkapan terhadap Sdr Sapran Nasution alias Adek, Terdakwa dan ada seorang laki laki yang berada di lokasi yaitu Sdr Ali Zulkarnain Nasution alias Dedek yang berada di lokasi dan tidak ditemukan apapun dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Sdr Sapran Nasution alias Adek ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan nomor IMEI 1: 353213360678231 IMEI 2: 3551212506782371 dan uang RI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapati di kantong celana kanan Sdr Sapran Nasution alias Adek dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna hitam ditemukan di bak mandi di belakang rumah kosong yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865116056629734 IMEI 2: 865116056629726 di tanah tepat didekat Terdakwa, kemudian terhadap Sdr Sapran Nasution alias Adek dan Terdakwa dibawa ke Polres Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa benar pemilik handphone merk Oppo A12 tersebut adalah Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Sdr Herdiansyah alias Zenk dan memesan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Sapran Nasution alias Adek membeli shabu dari seseorang yang bernama Pinky tersebut sebanyak 2 (dua) paket klip shabu dengan total sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar tujuan Terdakwa dan Sdr Sapran Nasution Alias Adek menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 200/JL.10061/2022 tanggal 18 Oktober 2022 berupa : 3 (tiga) buah plastik klip transparan diduga berisi shabu dengan berat bersih 0,30 gram milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN serta benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 6412/NNF/2022 tanggal 2 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan RISKI AMALIA, S.IK (Kaur Psikobaya Subbid Narkoba) pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik SAPRAN NASUTION ALIAS ADEK dan EDI DARMANSYAH HASIBUAN adalah benar

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Sdr Sapran Nasution Alias Adek tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat Terdakwa telah mendapatkan sesuatu yaitu narkotika golongan I jenis shabu yang diperoleh dari seseorang yang bernama Sapran Nasution alias Adek sebanyak 1 (satu) bungkus klip shabu seharga Rp 200.000 - (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud Terdakwa bersama Sdr Sapran Nasution alias Adek untuk dapat menjualnya kepada orang lain yang tidak lain untuk dapat memperoleh keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menjual shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa bersama Sdr Sapran Nasution alias Adek bukanlah orang atau lembaga yang diberi wewenang yang sah atas kaitannya dengan Narkotika golongan I tersebut hal ini dikarenakan Terdakwa bersama Sdr Sapran Nasution alias Adek tidaklah mempunyai izin sebagaimana yang diatur dalam undang-undang oleh karena itu perbuatan menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan Terdakwa bersama Sdr Sapran Nasution alias Adek secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Ad.3. Tentang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



**Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125,
Pasal 126 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga adalah bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur sebagaimana dalam unsur yang kedua terpenuhi maka unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB bermula setelah Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Sdr Herdiansyah alias Zenk di Jalan Sm Raja Kelurahan Sitamiang Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dimana Para Saksi (Petugas Kepolisian) dari Polres Padangsidimpuan menanyakan kepada Sdr Herdiansyah alias Zenk darimana memperoleh shabu tersebut, kemudian Sdr Herdiansyah alias Zenk mengatakan bahwa ianya memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, Kemudian Para Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pengembangan dan menyuruh Sdr Herdiansyah alias Zenk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dan menyuruh Sdr Herdiansyah alias Zenk menelepon seorang laki laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui bernama Edi Darmansyah Hasibuan (Terdakwa) dengan menanyakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa dan setelah sepakat berjumpa di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun, Para Saksi (Petugas Kepolisian) serta membawa Sdr Herdiansyah alias Zenk bergerak ke lokasi yang disepakati di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun, selanjutnya sekira pukul 22.45 Wib Para Saksi (Petugas Kepolisian) sampai di lokasi tepatnya di rumah kosong di Jalan Solo Kelurahan Wek IV Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun dan melakukan penangkapan terhadap Sdr Sapran Nasution alias Adek, Terdakwa dan ada seorang laki laki yang berada di lokasi yaitu Sdr Ali Zulkarnain Nasution alias Dedek yang berada di lokasi dan tidak ditemukan apapun dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian Sdr Sapran Nasution alias Adek ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna biru dengan nomor IMEI 1: 353213360678231 IMEI 2: 3551212506782371 dan uang RI sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang didapati di kantong celana kanan Sdr Sapran Nasution alias Adek dan ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Magnum warna hitam ditemukan di bak mandi di belakang rumah kosong yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika golongan I jenis shabu, lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865116056629734 IMEI 2: 865116056629726 di tanah tepat didekat Terdakwa, kemudian terhadap Sdr Sapran Nasution alias Adek dan Terdakwa dibawa ke Polres Padangsidimpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Sdr Sapran Nasution alias Adek memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Pingky sebanyak 2 (dua) paket klip shabu dengan total sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan adapun tujuan Sdr Sapran Nasution Alias Adek dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa benar benar Terdakwa dan Sdr Sapran Nasution Alias Adek tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bersama Sdr Sapran Nasution Alias Adek dan Herdiansyah alias Zenk tersebut telah termasuk perbuatan dua orang atau

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp



lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kejahatan Narkotika sehingga unsur ketiga haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan pemufakatan jahat Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya akan dipertimbangkan bersama keadaan yang meringankan dan memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa yang melakukan tindak pidana, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan



kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sehingga dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 ; 865116056629726 yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan kembali dan apabila kembali ketengah-tengah masyarakat akan berbahaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara



Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDI DARMANSYAH HASIBUAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak melakukan pemufakatan jahat Menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A12 warna hitam dengan Nomor Imei 1 ; 865116056629726;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **1 Februari 2023**, oleh kami, **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **8 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **GABENA POHAN, S.H.M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

DWI SRI MULYATI, S.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

dto

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

dto

RABIUL AWAL, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2022/PN Psp